



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI**

Jl. Brigjend. Madjid Yunus (By Pass) Kompleks BTN-DPR Blok B No. 22 Kel. Bende Kec. Kadia,
Kota Kendari Telepon (0401) 3090723 E-mail: bawaslu.kotakendari@gmail.com

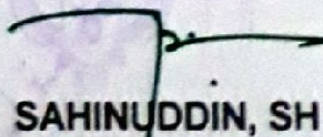
Nomor : /BAWASLU-PROV.SG17/ HM.02.00/III/2019
Hal : Penerusan Pelanggaran di luar Perundang-Undangan Pemilu

Kepada Yth.
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
Di -
Jakarta

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu Kota Kendari terhadap dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam Laporan : 01/LP/PL/KOTA/28.01/III/2019 (terlampir), Temuan dimaksud diduga merupakan pelanggaran terhadap asas/prinsip netralitas Aparatur Sipil Negara dan pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara khususnya pelanggaran Disiplin PNS, dan selanjutnya diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Kendari, 25 Maret 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
KETUA,**


SAHINUDDIN, SH

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai laporan,
2. Arsip